



ISTRI IDEAL DALAM PERSPEKTIF HADIS (TELAH SANAD DAN MATAN)

*Durotun Nafisah *)*

*) Penulis adalah dosen tetap STAIN Purwokerto.

Abstract: *The ideal wife in everyday life is the dream of every husband. The paradigm of an ideal wife actually has been declared by the Prophet Mohammad in some tradition is very dear. Those hadith also has a strong base and attachment to the Koran. This paper describes about some hadiths that explain about the criteria for ideal wives. Is based on a review of hadith criticism, and criticism of isnaad. In this paper, we found four traditions whose theme is the ideal wife, including and ahad hadith and muttasil on sanad, that we described based on a review of isnaad and matan. **Keywords:** Wife, Ideal, Hadith, isnaad Criticism, and Matan Criticism.*

A. PENDAHULUAN

Setiap suami mestinya menginginkan mempunyai istri yang baik atau ideal. Lantas seperti apakah kriteria istri yang ideal di mata suami? Masing-masing orang bisa saja mempunyai gambaran yang berbeda mengenai hal ini. Ketika seorang sahabat mengajukan pertanyaan serupa kepada Nabi Saw, beliau menjawab “Istri yang terbaik adalah menyenangkan suami jika dipandang, menaatinya ketika diperintah, menjaga kehormatan diri dan harta suami pada saat suami pergi”.¹ Itulah istri yang ideal dalam perspektif hadis.

Hadis, sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an, harus disikapi dengan kritis untuk melaksanakan kandungan isinya. Terkait dengan hadis tentang istri yang ideal di atas, maka pertanyaan yang perlu diajukan antara lain adalah; apakah hadis itu otentik berasal dari Rasulullah Saw? Dan bagaimana cara memahaminya agar dapat diamalkan secara benar dan proporsional? Pertanyaan pertama dijawab dengan mengadakan kritik sanad. Untuk itu, digunakan al-Mu’jam al-Mufahros Lialfaz al-Hadis² dan CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif. Pertanyaan kedua dijawab dengan menggunakan metode pemahaman hadis. Untuk memahami matan hadis, ada berbagai cara yang ditawarkan para ulama.

Makalah ini mengembangkan metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Prof. Dr. HM. Zuhri dalam buku *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*.³

B. PEMBAHASAN

Kritik Sanad

Berdasarkan pelacakan melalui al-Mu’jam al-Mufahros Li al-fad al-Hadis dan CD. Mausu’ah al-Hadis al-Syarif ditemukan empat hadis yang menginformasikan tentang kriteria istri yang ideal di mata suami. Keempat hadis tersebut terdapat dalam tiga kitab hadis, yaitu kitab Sunan an-Nasai dan Ibn Majah masing-masing satu hadis serta dua hadis dalam Musnad Ahmad.

Dalam Sunan an-Nasai⁴ disebutkan:

Dalam Sunan Ibn Majah⁵ disebutkan:



Dalam Musnad Ahmad⁶ disebutkan dua hadis, pertama:

Kedua⁷:

Teks-teks hadis di atas mengandung isi tentang kriteria istri yang baik atau ideal, yaitu menyenangkan suami jika dipandang, mentaatinya ketika diperintah, menjaga kehormatan diri dan harta suami pada saat suami pergi. Secara eksplisit, hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ahmad merupakan jawaban Nabi Saw atas pertanyaan "siapakah perempuan yang terbaik –*ayyu an-nisa' khoir*–".

Adapun hadis yang diriwayatkan Ibn Majah tidaklah demikian. Ibn Majah juga meriwayatkan hadis tersebut dengan tambahan dan perbedaan redaksi matan:

"Sesuatu yang paling berfaidah dan terbaik bagi seorang mukmin setelah taqwa kepada Allah adalah istri solihah yang selalu mentaati suaminya, menyenangkan jika dipandang, jika suami memberinya sesuatu, maka dia menyenangkannya dan menjaga kehormatan diri serta harta suami (dalam an-Nasai tertulis hartanya istri sendiri) di kala suami pergi".

Dari empat hadis di atas dapat dibuat bagan periwayat sebagai berikut:

Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwa hadis tema ini diriwayatkan melalui dua jalur sahabat (Shodi bin 'Ajlan dan Abu Hurairah) sehingga termasuk hadis ahad, bahkan *al-fard* (menyendiri). Empat hadis di atas seluruh sanadnya *muttasil* (bersambung).⁸

Untuk mengetahui kualitas hadis dari sisi sanad caranya adalah dengan menganalisis kredibilitas masing-masing rawi.

a. Jalur Ibn Majah

Periwayat No. 3 (Al-Qosim b Abdurrohman) dinilai *shoduuq*. Periwayat No. 6 (Ali b Yazid) dinilai *dhoif*. Periwayat No. 8 (Usman b Abi al-Atikah) kontroversial, *shoduuq* tetapi *didhoifkan* hadisnya dari al-Alhani. Periwayat No. 11 (Shodaqoh b Kholid) dinilai *tsiqoh*. Periwayat No. 13 (Hisyam b Amr) dinilai *shoduuq*. Melihat kredibilitas para rawinya, maka hadis jalur Ibn Majah ini kualitasnya *dhoif*.

b. Jalur an-Nasai

Periwayat No. 4 (Sa'id b Abi Sa'id) dinilai *tsiqoh*. Periwayat No. 7 (Muhammad b 'Ajlan) yang berguru kepada Sa'id dan 'Ajlan –kedua tokoh ini juga sebagai rowi dua jalur Ahmad- serta mempunyai murid Laits b Sa'id – rowi jalur an-Nasai- dan Yahya b Sa'id – rowi dua jalur Ahmad- dinilai *shoduuq*.

Periwayat No. 9 (Laits b Sa'id) dan No. 12 (Qutaibah b Sa'id) keduanya dinilai *tsiqoh tsabat*. Melihat kredibilitas para rowinya hadis jalur an-Nasai ini nilainya *hasan sohih*. Tiga ulama hadis yaitu al-'Iroqi, as-Suyuti dan al-Munawi menilai hadis riwayat an-Nasai ini *sohih*.

c. Jalur Ahmad

Ahmad meriwayatkan hadis ini melalui dua tokoh, yaitu Said b Abi Sa'id (yang juga sebagai periwayat No. 4 pada jalur an-Nasai) dan 'Ajlan Maula Fatimah bt Uqbah (periwayat No. 5 jalur Ahmad yang lain), Sa'id dinilai *tsiqoh*, sedangkan 'Ajlan dan Muhammad b 'Ajlan (periwayat No. 7 jalur an-Nasai dan dua jalur Ahmad) dinilai *shoduq*. Periwayat No. 10 (Yahya b Sa'id) dinilai *tsiqoh*. Melihat kredibilitas para rawi, maka hadis jalur Ahmad ini, baik yang bersumber dari Sa'id, maupun 'Ajlan nilainya *hasan lidzatih*. Walaupun hadis jalur Ibn Majah nilainya *dhoif* (diragukan berasal dari nabi), namun tidak mengurangi derajat hadis- jalur lainnya, yaitu jalur an-Nasai yang bernilai *sohih* (diyakini berasal dari nabi) dan jalur Ahmad yang keduanya bernilai Hasan (agak diragukan berasal dari nabi). Bahkan, status *dhoif* pada jalur Ibn Majah bisa ditingkatkan menjadi *hasan lighoirihi* karena kedhoifannya ringan. Adapun jalur Ahmad menjadi *hasan sohih*.

Kritik Matan

Untuk memahami matan hadis, ada berbagai cara yang ditawarkan para ulama. Salah satunya adalah metode memahami hadis yang ditawarkan oleh Prof. Dr. HM. Zuhri, yang akan dikembangkan dalam makalah ini. Metode ini meliputi pendekatan kebahasaan (menelaah kata, kalimat, tema dan *asbab al-wurud* hadis) dan penalaran induksi (menghadapkan hadis dengan hadis lain, al-Qur'an dan ilmu pengetahuan).⁹

Pendekatan Kebahasaan

Mayoritas hadis diriwayatkan *bi al-ma'na*, hanya sedikit yang diriwayatkan *bi al-lafz*. Hal ini tidak hanya terkait dengan penggambaran suasana ketika hadis disampaikan oleh Rasul Saw, tetapi juga persepsi, pengetahuan dan kecenderungan para rawi.¹⁰

Kenyataan tersebut berlaku pada empat hadis yang bertema mengenai 'istri yang ideal'. Dengan menggunakan riwayat *bi al-ma'na*, masing-masing hadis memiliki perbedaan walaupun secara esensial isinya sama. Hadis jalur an-Nasai dan dua jalur Ahmad menggunakan kalimat tanya sehingga secara eksplisit merupakan jawaban nabi atas sebuah pertanyaan. Adapun hadis jalur Ibn Majah tidak demikian karena menggunakan kalimat berita.

Dalam hadis jalur Ibn Majah terdapat tambahan dan perbedaan matan yakni:

Dalam an-Nasai, juga ada perbedaan sedikit, yaitu menggunakan dhomir *ha* (kata ganti untuk perempuan) pada lafal *wamaliha* yang artinya ketika suami pergi, istri menjaga dirinya dan hartanya sendiri bukan harta suaminya. Sementara itu, pada tiga hadis yang lain menggunakan dhomir *hu* (kata ganti laki-laki) sehingga artinya harta suaminya.

Tidak ada kata maupun kalimat yang sulit dalam keempat hadis tema ini karena tidak menggunakan kata kiasan dan tidak bertema aqidah. As-Sidni menjelaskan arti kata dan kalimat yang tercantum dalam keempat hadis ini sebagai berikut: Istri yang solihah adalah kebanggaan seorang suami setelah taqwa karena taqwa merupakan sesuatu yang paling utama dan esensial, serta tidak ada yang menandinginya.¹¹

Kata *In amara* dalam arti perintah suami kepada istrinya harus dalam koridor untuk kebaikan atau kemaslahatan istri dan keluarga. Jika perlu, hal itu disertai dengan penjelasan dan alasan yang logis



sehingga dengan penuh kesadaran istri merasakan bahwa perintah suami itu sesungguhnya juga dikehendaki oleh dirinya.¹²

Kata *sarrothu*, yakni yang bisa menyenangkan suami, adalah kecantikan fisik istri, akhlaq terpujinya (*inner beauty*) maupun ketekunan ibadah dan ketaqwaannya. Adapun kata *abaarhu*, berarti istri menerima dengan senang segala pemberian suami, baik materi maupun giliran, jika kebetulan suaminya itu poligami sehingga suaminya pun senang atas sikapnya itu.¹³

Hadis-hadis di atas menggambarkan kondisi sosio historis pada saat itu. Perempuan di jazirah Arab pada masa Nabi Saw memang dikonstruksi oleh budaya untuk selalu tinggal di rumah karena mereka belum mempunyai kesempatan untuk belajar dan berkarir. Di samping itu, kondisi alam yang keras dan ganas tidak memberikan tempat yang nyaman bagi perempuan untuk berada di luar rumah.¹⁴

Sementara itu, laki-laki selalu meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama baik untuk bekerja, yang pada umumnya berburu, berdagang atau berperang. Perang atau pekerjaan pada saat itu sangat membutuhkan keberanian dan ketangguhan fisik sehingga lebih cocok dikerjakan oleh laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Kondisi alam dan sosiologis ini sangat mendukung kegemaran berpoligami masyarakat Arab pada saat itu.¹⁵ Ini pula yang menjadi penyebab jalur Ibn Majah ada tambahan redaksi *wa in aqsama 'alaiha abarrathu*. Dengan alasan sosiologis di atas, sangatlah cocok redaksi matan menggunakan kata *in ghoba 'anha* atau semacamnya yang mengandung arti ketika suami pergi.

Gambaran istri yang ideal dalam empat hadis di atas sesungguhnya juga merupakan citra istri yang ideal dalam konteks budaya Arab saat itu, bahkan sampai awal abad XX di negara manapun yang menganut budaya patrilineal.¹⁶ Syeh Nehzewi, seorang penulis muslim abad tengah, menjelaskan bahwa perempuan yang ideal adalah sebagai berikut:

Perempuan yang ideal adalah yang jarang berbicara atau tertawa, tidak pernah meninggalkan rumah walaupun untuk menjenguk tetangga atau sahabatnya, tidak memiliki teman perempuan, tidak percaya kepada siapapun kecuali suaminya, tidak menerima apapun dari orang lain kecuali dari suaminya dan orangtuanya, tidak mencampuri urusan keluarga, harus membantu segala urusan suaminya, tidak banyak menuntut ataupun bersedih dan harus berusaha menghiburnya, dan menyerahkan diri pada suaminya. Perempuan seperti inilah yang dihormati semua orang.¹⁷

Selain muatan lokal dan temporal, sebagaimana disebutkan di atas, hadis ini juga mengandung ajaran yang bersifat prinsip esensial dan *solihun likulli makan wa zaman*. Ajaran yang dimaksud adalah (1) istri yang ideal atau solihah, yaitu istri yang selalu menaati suami dalam koridor taat kepada Allah, menciptakan suasana yang menyenangkan, memberikan kontribusi yang positif baik material maupun non material dan senantiasa menjaga kehormatan diri dan harta baik milik pribadinya maupun milik suaminya di manapun dan kapanpun (2) tuntutan kepada suami istri agar menjadi pasangan yang ideal.

Penalaran Induksi

Salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas bagi al-Qur'an. Hadis sebagai aturan teknis operasional tidak boleh bertentangan dengan konsep yang secara hierarkis tentu lebih tinggi kedudukannya yaitu al-Qur'an.¹⁸ Hadis-hadis tentang istri yang baik atau solihah dengan beragam kualitasnya ini ternyata kandungan ajarannya sejalan dengan spirit al-Qur'an atau hadis lain yang kedudukannya lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian kami dan para peneliti Forum Kajian Kitab Kuning, Puan Jakarta¹⁹ serta pelacakan ulang melalui CD tidak ditemukan hadis yang bertema istri solihah atau ideal yang



kualitasnya lebih tinggi daripada hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasai dengan tema yang sama sebagaimana telah dikaji di atas.

Adapun beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang istri yang solihah antara lain adalah: QS. An-Nisa' (4) : 34 artinya: "Wanita yang solihah adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka".²⁰

Para mufasir, baik tradisional maupun kontemporer, pada umumnya, menafsirkan kata *qonitat* dengan taat kepada Allah dan taat kepada suami.²¹ Jika ketaatan kepada Allah tidak bersyarat, maka ketaatan istri kepada suaminya ada beberapa syarat, yaitu perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, ditempuh melalui musyawarah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istri.²² *Khafidot* memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suami tidak di tempat.²³ Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah kepada para istri antara lain dalam bentuk pemeliharaan cinta suaminya ketika suami tidak di tempat. Dengan cinta, lahir dari kepercayaan suami kepada istrinya.²⁴

Dalam perspektif ilmu pengetahuan (sosiologi wanita), sebagaimana dikutip oleh Amini, ternyata istri yang diidolakan oleh pria tidak berbeda dengan yang terdapat dalam hadis tema ini, yakni penurut, cantik dan setia. Secara psikologis, wanita cenderung penurut, rapi, detail, manja, dan penuh kasih sayang. Adapun laki-laki, memiliki sifat pengatur atau pemimpin, global, dan tegas.²⁵

Pada akhir kajiannya, Amini memberi saran yang mesti direnungkan, yakni "wanita seperti halnya pria, maka bila Anda menginginkan istri Anda selalu taat kepada Anda, setia dan mencintai dengan sepenuh hati, maka Anda harus selalu menunjukkan kasih sayang dan mengungkapkan cinta kepadanya."²⁶ Penjelasan Amini tersebut sesuai dengan pesan moral al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 228, yaitu agar suami istri saling memperlakukan pasangannya secara ma'ruf.

C. PENUTUP

Empat hadis yang bertema istri yang ideal termasuk hadis ahad dan sanadnya *muttasil*. Hadis jalur Ibn Majah *dhofif*, dan jalur Ahmad keduanya *hasan* dan an-Nasai *hasan sohih*.

Keempat hadis yang diriwayatkan *bi al-ma'na* itu berisi kriteria istri yang ideal atau solihah, yakni istri yang selalu taat kepada Allah dan suaminya, memberikan kontribusi yang positif bagi keluarganya, senantiasa menciptakan suasana yang menyenangkan, serta menjaga kehormatan diri dan harta mereka.

Hadis-hadis tema ini semuanya berdasarkan prinsipnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dalil lain, dan ilmu pengetahuan.

Walaupun ada muatan lokal dan temporalnya, tetapi ide dasar empat hadis itu, yakni tuntutan kepada masing-masing suami istri agar dapat menjadi pasangan yang ideal atau solih, berlaku *solihun likulli zaman wa makan*.

ENDNOTES

¹ An-Nasa'i, Sunan an-Nasai, "Kitab an-Nikah", Bab Ayyun Nisa' Khair (Mesir: al-Babi al-Halaby, TT), VI : 281. Hadis dari Said al-Baqburi, dari abu Hurairah. CD. Mausuwah al-Hadits as-Syarif (Kutub At-Tis'ah) Sunan an-Nasa'i hadis No: 3179.



- ² E.J. Wensinck dan J.P. Mensing, *al-Mu'jam Mufahros Lialfad al-Hadis*, (Leiden: E. J. Brieel, 1965).
- ³ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- ⁴ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasai, "Kitab an-Nikah"*, Bab Ayyun Nisa' Khair (Mesir: ALBabi al-Halaby, TT), VI : 281. Hadis dari Said al-Baqburi, dari abu Hurairah. CD. *Mausu'ah al-Hadits as-Syarif (Kutub At-Tis'ah) Sunan an-Nasa'i* hadis No: 3179.
- ⁵ Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah, "Abwab an-Nikah"*, Bab Afdhal an-Nisa' (Beirut: Dar al-Fikr, TT), I : 571. Hadis dari al-Qasim dari Ibn Umamah. CD. *Mausu'ah al-Hadits as-Syarif (Kutub At-Tis'ah) Sunan Ibn Majjah* hadis No: 1847.
- ⁶ Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, (Beirut: Dar as-Shadir, TT), II : 342 Hadis dari Sa'id dari Abu Hurairah dan CD. *Mausu'ah al-Hadits as-Syarif (Kutub at-Tis'ah) Sunan Ahmad* hadis No: 9217.
- ⁷ Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, (Beirut: Dar as-Shadir, TT), II : 438 Hadis dari 'Ajlun Abu Hurairah dan CD. *Mausu'ah al-Hadits as-Syarif (Kutub at-Tis'ah) Sunan Ahmad* hadis No: 9281.
- ⁸ Ke-muttasil-an sanad bisa dilihat dari tahun wafat mereka, dan dari informasi rijal pada CD *Mausu'ah* pada nomor-nomor hadis yang dikutip.
- ⁹ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 54-77.
- ¹⁰ Subhi as-Shalih, *Ulumu al-Hadis Wa Mustahaluh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal. 32.
- ¹¹ As-Sidni dan as-Suyuthi *Hasyiyah an-Nasai* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), IV: 571-572.
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Haya binti Mubarak (Jakarta: Darulfalalah, 1986), hal. 5-8.
- ¹⁵ Durotun Nafisah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh*, Skripsi, 1998, hal. 48.
- ¹⁶ Jalaludin Rahmad, "Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh", dalam Budhi Munawar Rahman (Ed.); *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1984), hal. 276.
- ¹⁷ Dikutip oleh Mansour Fakih (et. al), "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam" dalam *Membincang Feminisme* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 59.
- ¹⁸ Mahmud at-Tahan, *Taisir Mustalah Hadis*, (Surabaya: TP, TT.), hal. 41.
- ¹⁹ Meneliti hadis-hadis dalam kitab *Uqud al-Lujain* tahun 1998-2000.
- ²⁰ *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Depag RI, 1978), hal. 85.



- ²¹ Durotun Nafisah, *Hak dan Kewajiban*, hal. 80-86.
- ²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol II, hal. 60.
- ²³ *Ibid.*, hal. 61.
- ²⁴ *Ibid.*
- ²⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Suami Istri (Principles of Mariage Family Ethics)* alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, cet X (Bandung: al-Bayan, 1995), hal. 130.
- ²⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1978. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Depag RI.
- Amini, Ibrahim. 1995. *Bimbingan Islam untuk Suami Istri (Principles of Mariage Family Ethich)* diterj. oleh Alwiyah Abdurrahman, cet X. Bandung: al-Bayan.
- An-Nasa'i, Sunan an-Nasai TT. "Kitab an-Nikah", Bab Ayyun Nisa' Khair. Mesir: ALBabi al-Halaby.
- As-Shalih, Subhi. 1992. *Ulumu al-Hadis Wa Mustahaluh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Sidni dan as-Suyuthi. 1991. *Hasyiyah an-Nasai*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- At-Tahan, Mahmud. TT. *Taisir Mustalah Hadis*. Surabaya: CD. Mauswah al-Hadits as-Syarif (Kutub at-Tis'ah).
- Ensiklopedi Wanita Muslimah*. 1986. "Haya binti Mubarak". Jakarta: Darul Falah.
- Fakih, Mansour (et. al). 1996. "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam" dalam *Membincang Feminisme*. Surabaya: Rislah Gusti.
- Hambal, Ahmad ibn. TT. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. Beirut: Dar as-Shadir.
- Ibn Majjah. TT. *Sunan Ibn Majjah*, "Abwab an-Nikah". Beirut: Dar al-Fikr.
- Nafisah, Durotun. 1998. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh" dalam *Skripsi Rahmad, Jalaludin*. 1984. "Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh" dalam *Budhi Munawar Rahman* (Ed.); *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wensinek, E.J. dan J.P. Mensing. 1965. *Al-Mu'jam Mufahros Lialfad al-Hadis*. Leiden: E. J. Brieel.
- Zuhri, Mu. 2003. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI.